

## ABSTRAK

**Jihan Cornelia Widyaningrum**, *Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (studi kasus di SMPN 27 DAN SMPN 35 kota Banjarmasin)*, Dr. Arie Sulistyoko. S.Sos, MH. Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata kunci:** Penerapan, Aksesibilitas, penyandang disabilitas

Penelitian ini membahas bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya terkait aksesibilitas, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) ramah difabel di Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fasilitas di sekolah, seperti jalur kursi roda, toilet khusus, dan sarana penunjang lain, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perda serta kebutuhan peserta didik difabel. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara kepada pihak sekolah dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda belum maksimal karena masih ada fasilitas yang belum memenuhi standar aksesibilitas, sehingga diperlukan peningkatan sarana prasarana, pengawasan, dan dukungan anggaran agar hak peserta didik difabel dapat terpenuhi secara optimal.

Metode sosiologi hukum adalah pendekatan yang mengeksplorasi bagaimana reaksi dan interaksi berlangsung ketika sistem norma berfungsi dalam masyarakat. Metode sosiologi hukum dalam studi ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris melalui penelitian langsung terhadap penerapan suatu regulasi yang akan diteliti.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 di SMP ramah difabel di Kota Banjarmasin masih belum maksimal. Sebagian sekolah sudah memiliki fasilitas aksesibilitas, namun banyak yang belum memenuhi standar dan belum merata di seluruh area sekolah. Dukungan pemerintah daerah dan dinas pendidikan ada, tetapi belum disertai anggaran, panduan teknis, dan pengawasan yang memadai.

Secara umum, pelaksanaan Perda tentang aksesibilitas bagi peserta didik difabel di SMP ramah difabel belum sesuai dengan harapan. Diperlukan peningkatan fasilitas, pemahaman teknis di tingkat sekolah, serta penguatan peran pemerintah daerah melalui anggaran, sosialisasi, dan monitoring agar hak-hak penyandang disabilitas di lingkungan sekolah dapat terpenuhi dengan lebih baik.